

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PERJANJIAN  
SECARA LISAN DALAM SEWA MENYEWA TANAH PERTANIAN**

**(Studi Kasus di Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)**

**SKRIPSI**

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (SH)



Disusun Oleh:

**Umi Fadhilah**

**21302063**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI**

**2025**

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Perjanjian Secara Lisan Dalam  
Sewa Menyewa Tanah Pertanian**

**(Studi Kasus di Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)**

**SKRIPSI**

Skripsi diajukan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri  
untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

**Umi Fadhilah**

**NIM. 21302063**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN SECARA  
LISAN DALAM SEWA MENYEWAKAN TANAH PERTANIAN  
(Studi Kasus Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)**

Umi Fadilah

NIM. 21302063

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing I



**Ach. Khairul Waro Wardani, MH**

NIP. 199005312019031000

Pembimbing II



**Ruston Nawawi, S.Ud., MA**

NIP. 2012128401

**NOTA DINAS**

Kediri, 22 April 2025

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth, Dekan Fakultas Syariah

Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Umi Fadhilah

NIM : 21302063

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Secara Lisan Dalam Sewa Menyewa Tanah Pertanian ,(Studi Kasus Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Sastra Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu`alaikum, Wr. Wb.*


Pembimbing I



**Ach. Khiaul Waro Wardani, MH**

NIP. 199005312019031000

Pembimbing II



**Ruston Nawawi, S.Ud.,MA**

NIP. 2012128401

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PERJANJIAN SECARA  
LISAN DALAM SEWA MENYEWAWA TANAH PERTANIAN**

**(Studi Kasus di Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)**

Umi Fadhilah


21302063

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam (UIN)

Syekh Wasil Kediri pada tanggal 27 Februari 2025

Tim Penguji:

1. Penguji Utama  
Dr. Muhammad Muahaimin, M.Ag  
NIP. 197404012003121005
2. Penguji I  
Ach. Khairul Waro Wardani, MH  
NIP. 199005312019031000
3. Penguji II  
Ruston Nawawi, S.Ud., MA  
NIP. 2012128401

  
.....  
  
.....  
  
.....

Kediri, 5 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri

  
Dr. Khamim, M.Ag  
NIP. 196406242002121001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
PERPUSTAKAAN

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri  
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Umi Fadhilah  
NIM : 21302063  
Fakultas/Jurusan : Syariah Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : fadilahumi9494@gmail.com  
Jenis Karya Ilmiah :  Skripsi  Tesis  Disertasi  
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Perjanjian Secara Lisan Dalam Sewa Menyewa Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada) Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya

Kediri, 12 Juni 2025

Penulis

(  )  
Umi Fadhilah

## MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي  
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّوهنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعُوا لَهُ الْأُخْرَىٰ ۗ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertampat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusunan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu)”

(QS At-Thalaq (65) Ayat 6)

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Fadhilah  
NIM : 21302063  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Perjanjian Secara Lisan Dalam Sewa Menyewa Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)”** benar-benar murni tulisan dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 26 Mei 2025



Umi Fadhilah

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatu.*

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Swt atas karunia dan limpahan nikmat-Nya, sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Dengan disertai doa dari orang-orang tersayang, motivasi dari keluarga, dan semangat pada diri sendiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membantu bagi pihak-pihak yang bersangkutan terkait skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Perjanjian Secara Lisan Dalam Sewa Menyewa Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)” yang bisa menjadi sebuah refesensi bagi semua orang dan memberi wawasan yang luas terkait perjanjian secara lisan ini. Dengan demikian, peneliti mengucapkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan khususnya:

1. Bapak Paimin dan Ibu Zulaikah selaku kedua orang tua peneliti, yang telah memberikan dukungan, doa, serta telah memberikan pendidikan yang terbaik selama ini, agar tercapainya cita-cita yang diinginkan bagi penulis.
2. Kepada kakak-kakaku yang senantiasa memberikan sebuah dukungan, doa serta arahan untuk mencapai di titik ini.
3. Kepada inisial T peneliti mengucapkan terimakasih yang senantiasa menemani serta memberikan dukungan dari awal perkuliahan sampai saat ini, semoga kita bisa menjalankan alur kehidupan yang selanjutnya dengan penuh kebahagiaan.
4. Kepada Reny Wahyu Erniawati dan Nova Purwandini peneliti mengucapkan terimakasih banyak yang menemani dari awal perkuliahan

sampai sekarang. Dengan adanya kalian peneliti bisa menambah ilmu, menjalin hubungan peretemanan baik dalam posisi susah ataupun senang, semoga pertemanan ini tidak akan terputus sampai hari tua nanti.

5. Kepada Anggun Putri Lestari dan Khoirun Nikmah terimakasih telah memberikan dukungan pada saat tidak ada seorang yang peduli pada penulis, dan memberikan nasihat-nasihat serta motivasi sehingga peneliti bisa melewati sampai saat ini.
6. Suatu kebanggan pada diri peneliti di umur 21 tahun ini yang sudah melangkah kejenjang perkuliahan dan menyelesaikan tepat pada waktunya. Untuk diri sendiri peneliti mengucapkan terimakasih banyak yang sudah berjuang hingga saat ini, semoga kedepannya dapat menjadi orang yang sukses, serta berguna bagi semua orang.

*Wassalamu`alaikum, Warahmatullahi Wabarokatuh.*

## ABSTRAK

Umi Fadhilah. Dosen Pembimbing: Ach. Khiarul Waro Wardani, MH dan Ruston Nawawi, S.Ud.,MA. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Perjanjian Secara Lisan Dalam Sewa Menyewa Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri. 2025.

**Kata Kunci: Perjanjian Secara Lisan; Sewa Menyewa; Hukum Islam; Tanah Pertanian**

Masyarakat khususnya di Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, sebagian berpenghasilan dari pertanian. Namun ada beberapa masyarakat yang tidak memiliki tanah pertanian sendiri, maka sebagian masyarakat melakukan sewa menyewa tanah pertanian yang dengan perjanjian secara lisan. Dalam perjanjian tersebut terdapat permasalahan yaitu pihak penyewa telat membayar uang sewa kepada pihak pemilik tanah pertanian. Dan sebaliknya, pihak pemilik tanah pertanian melakukan penagihan uang sewa sebelum jatuh tempo atau tanggal yang sudah disepakati bersama. Dari permasalahan ini menimbulkan dampak berupa ingkar janji antara kedua belah pihak serta konflik terhadap psikologi bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian secara lisan dalam sewa menyewa tanah pertanian dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian secara lisan dalam sewa menyewa tanah pertanian di Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa, perilaku atau individu atau kondisi disuatu tempat secara mendalam dalam bentuk narasi. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung dengan objek penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan.

Hasil dari penelitian ini bahwa di Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk terdapat sewa menyewa tanah pertanian yang dilakukan secara lisan. Perjanjian ini melibatkan kedua belah pihak yaitu pihak pemilik tanah pertanian dan pihak penyewa. Hasil temuan yang peneliti lakukan kepada pihak pemilik tanah pertanian dan pihak penyewa, sebagian masyarakat masih menggunakan perjanjian secara lisan, pada perjanjian ini terdapat permasalahan yaitu telat membayar uang sewa atau sebaliknya menagih uang sewa sebelum jatuh tempo, perjanjian ini atas dasar saling percaya dan hubungan kekeluargaan. Namun sebagian masyarakat beralih menggunakan perjanjian secara tertulis berupa kwitansi yang disertai matrai untuk menghindari permasalahan yang sama. Perjanjian secara lisan dalam sewa menyewa tanah dalam hukum Islam boleh atau sah dilakukan. Dalam ajaran Islam selain perjanjian secara lisan dianjurkan menggunakan perjanjian tertulis untuk menghindari konflik dan sengketa dikemudian hari. Karena perjanjian tertulis memberikan kepastian hukum dan bukti kuat terhadap kesepakatan yang telah dibuat.

## TRANSLITERASI

### A. Huruf Tranliterasi

Huruf Arab	Nama	Haruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dikembangkan	Tidak dikembangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (didas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal adalah bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat. Sedangkan vokal rangkap ialah dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Lain
أ	Fathah	A
إ	Kasrah	I
أ	Dammah	U

Contoh:

- كَتَبَ : Kataba
- ذُكِرَ : Zukira
- سُئِلَ : Su`ila

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, contoh:

- مَاتَا : Mata
- رَامَا : Rama
- يَمُوتُ : Yamutu

## D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua yaitu ta' marbutah hidup dan ta' marbutah mati. Jika kata yang berakhiran dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sendang "al" dan kedua kata tersebut dibaca secara terpisah, maka ta' marbutah ditransliterasikan menjadi "h". Contoh:

- الْأَطْفَالِ رَوْضَتُهُ : Raudah al-atfal

- الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ : Al-madinah al-fadilah
- الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

#### **E. Syaddah (tasydid)**

Dalam tulisan Arab, syaddah atau tasydid dilambangkan dengan sebuah tanda khusus. Dalam sistem transliterasi ini, tanda syaddah direpresentasikan dengan pengulangan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- رَبَّنَا : Rabbana
- نَجِّنَا : Najjaina
- الْحَجَّ : Al-hajj

#### **F. Kata Sandang**

Dalam tulisan Arab, kata sandang dilambangkan dengan huruf  $\text{ش}$ . Namun, dalam sistem transliterasi ini, kata sandang dibedakan apakah diikuti oleh huruf syamsiyah atau huruf qamariyah. Contoh:

- الشَّمْسُ : Al-syamsu (bukan asy-syamsu)
- الْبِلَادُ : Al-bilad

#### **G. Hamzah**

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hamzah diteransliterasikan dengan apostrof. Namun, aturan ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah atau akhir kata. Jika hamzah terletak di awal kata, maka tidak diteransliterasikan dengan bunyinya, karena dalam tulisan Arab hamzah di awal kata muncul dalam bentuk alif.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun huruf kapital tidak digunakan dalam sistem tulisan Arab, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap dipakai. Penggunaannya mengikuti kaidah EYD, seperti pada huruf pertama nama diri dan awal kalimat. Jika

nama diri diawali oleh kata sandang, maka huruf kapital tetap diterapkan pada huruf pertama nama diri tersebut, bukan pada huruf awal kata sandangnya. Misalnya wa ma Muhammadun illa rasul.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Perjanjian Secara Lisan Dalam Sewa Menyewa Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk) tepat pada waktunya. Tak lupa sholawat dan salam kita junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari zaman jaziriyah menuju zaman yang terang benerang yakni agama islam.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Wahidul Anam M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri.
2. Dr. H. Khamim M.AG., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri.
3. Dr. H. Abdullah Taufik, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri.
4. Bapak Paimin dan Ibu Zulaikah selaku kedua orang tua peneliti, yang telah memberikan dukungan, doa, motivasi serta memberikan pendidikan yang terbaik selama ini, agar tercapainya cita-cita yang diinginkan bagi penulis.
5. Kepada Bapak Ach. Khiarul Waro Wardani, MH., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ruston Nawawi, S.Ud.,MA, selaku dosen

pembimbing II yang telah sabar dalam membimbing, memberikan petunjuk, arahan, serta memberikan seluruh ilmunya untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Narasumber yang telah meluangkan waktu, untuk memperkuat sebagai sumber data bagi penulis serta pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini untuk dijadikan referensi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	III
NOTA DINAS.....	IV
HALAMAN PENGESAHAN.....	V
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	VI
MOTTO.....	VII
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	VIII
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	IX
HALAMAN ABSTRAK.....	XI
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	XIII
KATA PENGANTAR.....	XVI
DAFTAR ISI.....	XVIII
DAFTAR TABEL.....	XXI
DAFTAR GAMBAR.....	XXII
DAFTAR LAMPIRAN.....	XXIV
BAB I: PENDAHULUAN.....	1

A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
<b>BAB II: LANDASAN TEORI.....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Hukum Islam.....	15
B. Tinjauan Umum Perjanjian Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam.....	17
C. Tinjauan Umum Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam.....	23
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>60</b>
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian.....	60
B. Lokasi Penelitian.....	61
C. Sumber Data.....	61
D. Teknik Pengumpulan Data.....	62
E. Teknik Analisis Data.....	63
<b>BAB IV: PAPARAN DATA, ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN....</b>	<b>65</b>
A. Profil Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.....	65
B. Analisis Temuan Penelitian.....	67
<b>BAB V: PEMBAHASAN.....</b>	<b>81</b>
A. Pelaksanaan Perjanjian Secara Lisan Dalam Sewa Menyewa Tanah Pertanian Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk...81	81

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Secara Lisan Dalam Sewa Menyewa Tanah Pertanian Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.....	83
<b>BAB VI: PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>XXIV</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1.....	66
Tabel IV.2.....	80

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1.....	98
Gambar II.2.....	98
Gambar II.3.....	99
Gambar II.4.....	99
Gambar II.5.....	100
Gambar II.6.....	100
Gambar II.7.....	101
Gambar II.8.....	101
Gambar II.9.....	101
Gambar II.10.....	102
Gambar II.11.....	102
Gambar II.12.....	102
Gambar II.13.....	103
Gambar II.14.....	103
Gambar II.15.....	103
Gambar II.16.....	104
Gambar II.17.....	104

Gambar II.18.....	105
Gambar II.19.....	105
Gambar II.20.....	106
Gambar II.21.....	106

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Instrumen Wawancara.....	96
Lampiran II Dokumentasi.....	98
Lampiran III Surat Izin Penelitian.....	107
Lampiran IV Daftar Konsultasi Skripsi.....	109